



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor xx /Pdt.P/2016/PA.Stb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur xx tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat di Kabupaten Langkat, sebagai Pemohon I

Pemohon II, umur xx tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat, di Kabupaten Langkat, sebagai Pemohon II

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan pengesahan nikah bertanggal 05 September 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat dengan Register Nomor xx/Pdt.P/2016/PA.Stb., pada tanggal 05 September 2016 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 6 April 1982, di Kecamatan xxx, Kota Medan, dengan wali nikah adalah wali nasab yaitu Abang kandung Pemohon II, yang bernama xxxx dikarenakan sewaktu Pemohon II menikah ayah kandung Pemohon II telah terlebih dahulu meninggal dunia, disaksikan oleh

Halaman 1 dari 12 halaman Penetapan Nomor xx/Pdt.P/2016/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua orang saksi yang bernama xxx dan xxx, dengan maharnya berbentuk cincin emas seberat 3 gram dibayar tunai;

2. Bahwa sebelum menikah status Pemohon I adalah jejaka, sedangkan Pemohon II adalah Perawan;
3. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dahulu telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama tempat Pemohon I dan Pemohon II menikah namun sampai dengan sekarang Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memperoleh buku nikah dan ketika Pemohon I dan Pemohon II menanyakan buku nikah ke Kantor Urusan Agama tempat Pemohon I dan Pemohon II menikah petugas menjawab bahwa data Pemohon I dan Pemohon II telah tiada;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon I di Kecamatan xxxx, Kota Medan selama 2 (dua) tahun, kemudian pada tahun 1984 Pemohon I dan Pemohon II pindah ke rumah orang tua Pemohon II di Kota Medan selama 2 (dua) tahun dan yang terakhir pada tahun 1986 Pemohon I dan Pemohon II pindah ke rumah bersama Pemohon I dan Pemohon II di alamat Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas;
5. Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II hidup dalam keadaan rukun dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama :
 - a. Laki-laki, umur xx tahun;
 - b. Laki-laki, umur xx tahun;
 - c. Laki-laki, umur xx tahun;
 - d. Laki-laki, umur xx tahun;
6. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak pernah bercerai, serta tidak ada pihak lain yang merasa keberatan dengan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Halaman 2 dari 12 halaman Penetapan Nomor xx/Pdt.P/2016/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa adapun maksud dan tujuan pengesahan nikah ini Pemohon ajukan adalah untuk melengkapi berkas pensiun Pemohon I serta untuk keperluan lainnya;

Bahwa dengan alasan-alasan tersebut, memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan untuk menetapkan hari sidang serta memanggil dengan memberi penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Primair:

- Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal xx April xxx di Kecamatan xxxx, Kota Medan;
- Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan penetapan dan perundang-undangan yang berlaku;

2. Subsidair :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah mengumumkan pengesahan nikah tersebut melalui media massa;

Bahwa Majelis Hakim telah memanggil Pemohon I dan Pemohon II untuk hadir di persidangan, panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pemohon I dan Pemohon II telah hadir secara in person;

Bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dibacakan oleh Hakim Ketua Majelis di depan persidangan dan dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

- Potokopi Surat Keterangan Nikah Sementara, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx, Nomor : xxxx, bertangga 3

Halaman 3 dari 12 halaman Penetapan Nomor xx/Pdt.P/2016/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 1982, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenaran serta kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan dan ternyata cocok, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.1:

2. Potokopi Kartu Keluarga Nomor 1205070207080017, tanggal 27-11-2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenaran serta kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan dan ternyata cocok, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.2:

3. Potokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, Nomor : 1205071205590002, tanggal 07-06-2012, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenaran serta kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan dan ternyata cocok, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.3:

4. Potokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, Nomor : 1205077112580072, tanggal 07-06-2012, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenaran serta kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan dan ternyata cocok, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.4;

5. Potokopi Keputusan Bupati Langkat, Nomor 823.3.014/X/K/2009, tanggal 12 Oktober 2009, tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Bupati Langkat, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenaran serta kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah disesuaikan dengan aslinya

Halaman 4 dari 12 halaman Penetapan Nomor xx/Pdt.P/2016/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di persidangan dan ternyata cocok, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.5, sebagai berikut:

6. Potokopi Kenaikan Gaji Berkala, Nomor 823.3-3519/BKD/2015, tanggal 28 Mei 2015, tentang Kenaikan gaji berkala atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Kepala BKD Kab. Langkat, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenaran serta kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan dan ternyata cocok, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.6:

Bahwa selain mengemukakan bukti tertulis, para Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama xx dan xxx telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I, umur xx tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal xxx, Kelurahan xxx, Kecamatan xxx, Kota Medan, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi paman Pemohon

- Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa ketika menikah status Pemohon I jejaka dan Pemohon II gadis;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah tanggal 06 April 1982;
- Bahwa pernikahan ini merupakan perkawinan yang pertama bagi Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada halangan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa nama orang tua Pemohon I adalah xxx dan Pemohon II adalah xxx;
- Bahwa wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah xxxx;

Halaman 5 dari 12 halaman Penetapan Nomor xx/Pdt.P/2016/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mahar Pemohon II ketika menikah berupa cincin emas seberat 3 gram dibayar tunai;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Irwan Efendi Purba, merupakan abang kandung Pemohon II, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
- Bahwa akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II berlangsung pada tanggal 6 April 1982, di rumah abang kandung Pemohon II di Kelurahan xxx, Kecamatan xxx, Kota Medan;
- Bahwa saksi-saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah saksi sendiri dan xxx;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada masyarakat yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

2. Saksi, umur xx tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal, Kabupaten Deli Serdang, saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adik kandung Pemohon I serta menyatakan tidak ada hubungan kerja dengan Pemohon I dan Pemohon II, selanjutnya saksi bersumpah dan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa ketika akan menikah status Pemohon I jejak dan Pemohon II gadis;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 06 April 1982;
- Bahwa pernikahan ini merupakan perkawinan yang pertama bagi Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada halangan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa nama orang tua Pemohon I adalah xxx dan xxxxx;
- Bahwa wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah xxxx, merupakan abang kandung Pemohon II, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;

Halaman 6 dari 12 halaman Penetapan Nomor xx/Pdt.P/2016/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mahar Pemohon II ketika menikah berupa cincin emas seberat 3 gram dibayar tunai;
- Bahwa akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II berlangsung pada tanggal 6 April 1982 di rumah abang kandung Pemohon II di Kecamatan xxx, Kota Medan;
- Bahwa saksi-saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah saksi sendiri dan xxx;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada masyarakat yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 4 Oktober 2016 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan memohon putusan dengan mengabulkan permohonannya ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana yang telah diuraikan di dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon I dan Pemohon II untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan para Pemohon hadir di persidangan secara in person;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini ini adalah Pemohon I dan Pemohon II memohon untuk disahkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 06 April 1982 di Jalan Asrama, Kelurahan Helvetia, Kecamatan xxxxx, Kota Medan;

Halaman 7 dari 12 halaman Penetapan Nomor xx/Pdt.P/2016/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti tertulis di persidangan berupa P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5 serta P.6 serta dua orang saksi seperti tersebut dalam duduk perkara di atas yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5. serta P.6 merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazageling dan dilegalisir serta sesuai dengan aslinya dan isinya relevan dengan permohonan Pemohon, oleh karenanya masing-masing alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1, terbukti secara menyakinkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang sah telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 6 April 1982;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 terbukti secara meyakinkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II suami isteri yang telah mempunyai Kartu Keluarga, Pemohon I sebagai Kepala Keluarga dan Pemohon II selaku isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.3 dan P.4 terbukti secara menyakinkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II benar penduduk Jalan Bambu, lingkungan VI, Kelurahan Perdamaian, kecamatan Stabat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.5 terbukti bahwa Pemohon I seorang Pegawai Negeri Sipil dengan pangkat terakhir golongan III/d ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.6 terbukti secara meyakinkan bahwa Pemohon I diberi kenaikan gaji berkala per tanggal 1 April 2014, dengan masa kerja 30 tahun;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang orang saksi yang bernama xxx dan xxxx;

Menimbang, bahwa telah mengajukan 2 (dua) orang orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan pemahaman secara a contrario dari Pasal 306 R. Bg

Halaman 8 dari 12 halaman Penetapan Nomor xx/Pdt.P/2016/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti saksi yang diajukan telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi yang bernama xxxx kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena .paman Pemohon I, saksi menyatakan tidak ada hubungan kerja dengan Pemohon I dan Pemohon II, saksi kedua bernama xxxxxx, kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena adik Pemohon I dan saksi menyatakan tidak ada hubungan kerja dengan Pemohon I dan Pemohon II, saksi adalah orang yang cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg., Majelis Hakim berpendapat dua orang saksi yang diajukan telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi yang bernama xxxx, menerangkan bahwa benar terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 6 April 1982 di rumah abang kandung Pemohon II, berwalikan abang kandung Pemohon II bernama xxxx, dengan saksi nikah bernama (saksi I) dan (saksi II), dengan mahar 3 gram emas berbentuk cincin dibayar tunai;

Menimbang, bahwa saksi yang bernama xxxx, yang menerangkan bahwa benar terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 6 April 1982 di rumah abang kandung Pemohon II, berwalikan abang kandung Pemohon II bernama xxxx, dengan saksi nikah bernama xxxx (saksi I) dan xxxx, dengan mahar 3 gram emas berbentuk cincin dibayar tunai;

Menimbang, bahwa saksi yang bernama xxxx dan xxxx, yang menerangkan bahwa adalah berdasarkan pengetahuan saksi sendiri, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil bukti saksi, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam pernikahan dipandang sah apabila memenuhi syarat dan rukun nikah, yaitu terdiri dari : 1) Orang yang menikah, 2) Wali nikah, 3) Dua orang saksi nikah, serta 4) Ijab kabul ;

Halaman 9 dari 12 halaman Penetapan Nomor xx/Pdt.P/2016/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin fikih sebagaimana disebutkan dalam kitab Bughyatul mustarsyidin halaman 298, yang diambil alih menjadi pendapat majelis yang berbunyi :

فاذا شهدت لها بينة علي وفق الدعوي ثبتت الزوجية والارث

Artinya : Apabila telah ada saksi yang menerangkan tentang adanya perkawinan seorang perempuan dan kesaksian tersebut telah sesuai dengan gugatannya, maka tetaplah ada pernikahan dan hubungan kewarisannya itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi sebagaimana telah dipertimbangkan dalam uraian di atas yang dikaitkan dengan Pasal 7 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, karenanya patut dikabulkan dengan Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II secara Agama Islam pada tanggal 06 April 1982 di Kecamatan xxxx, Medan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat;

1. Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.

Halaman 10 dari 12 halaman Penetapan Nomor
xx/Pdt.P/2016/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, yang dilaksanakan pada tanggal 06 April 1982 di Kecamatan Medan xxx, Kota Medan.

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini diatuhkan di Pengadilan Agama Stabat dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 04 Oktober 2016 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 3 Muharam 1438 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Syamsidar, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Dra. Siti Masitah, S.H. dan Drs. H. Sardauli Siregar, M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh kami Dra. Hj. Syamsidar, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Dra. Siti Masitah, S.H. dan Drs. H. Sardauli Siregar, M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu Ruzqiah Nasution, S.H. sebagai dengan dihadiri .

Hakim Anggota Majelis

Dto

Dra. Siti Masitah, S.H.

Hakim Anggota Majelis

Dto

Drs. H. Sardauli Siregar, M.A.

Hakim Ketua Majelis

Dto

Dra. Hj. Syamsidar, S.H.

Panitera Pengganti

Dto

Ruzqiah Nasution, S.H.

Halaman 11 dari 12 halaman Penetapan Nomor
xx/Pdt.P/2016/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan Rp. 150.000,-
4. Hak Redaksi Rp. 5.000,-
5. Meterai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Disalin sesuai bunyi aslinya

Pengadilan Agama Stabat Klas I B

Panitera,

Drs. Rizal Siregar, S.H.

Halaman 12 dari 12 halaman Penetapan Nomor
xx/Pdt.P/2016/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)